



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

PEMOHON II umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 18 Juni 2013 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 054/Pdt.P/2013/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1984 di Kabupaten Agam, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan wali ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Agam hingga sekarang, dan telah dikaruniai anak sebanyak 7 orang masing-masing bernama 1. lahir : 07 Juli 1989; 2. lahir : 21 Juli 1991; 3. lahir : 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1996; 4. lahir : 21 Juli 1997; 5. lahir : 21 Juli 2002; 6. lahir : 06 Desember 2006; 7. 13 November 2009;

- 4 Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- 5 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 449/480/Kesra/2013 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam, tanggal 05 Juni 2013;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan dan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1984 di , Kabupaten Agam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa disamping mengajukan permohonan isbat nikah, para Pemohon juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo karena tidak mampu (miskin);

Bahwa tentang Permohonan tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 054/Pdt.P/2013/PA.Min tanggal 15 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara:

- 1 Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
- 2 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. PEMOHON NIK 1306032107650005 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam tanggal 17 Juli 2012 telah dinazagellen dan dileges oleh Panitera, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, oleh Ketua Majelis diberi tanda PI dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. PEMOHON II, NIK , yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam telah dinazagellen dan dileges oleh Panitera, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, oleh Ketua Majelis diberi tanda PII dan diparaf;

B Bukti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpah menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II adalah famili saksi dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 1984 yang lalu di Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung;
 - Bahwa yang bertindak sebagai Qadhi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah;
 - Bahwa yang menjadi Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adalah ;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa setahu saksi tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan;
 - Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II gadis.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan 2 orang anak meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada gugatan dari masyarakat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai sa'at ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N ke Kantor Urusan Agama Kecamatan , padahal semua persyaratan sudah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa kegunaan Itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan pendengaran saksi sendiri;
2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Agam. di bawah sumpah menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II , karena Pemohon I dan Pemohon II adalah famili saksi dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 1984 yang lalu di Kabupaten Agam.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung;
 - Bahwa yang bertindak sebagai Qadhi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah;
 - Bahwa yang menjadi Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di , Kabupaten Agam;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan 2 orang anak meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada gugatan dari masyarakat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula menikah dengan orang lain ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai surat nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi semua persyaratannya, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan P3N, pada KUA Kecamatan , Kabupaten Agam;
- Bahwa kegunaan Itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, para Pemohon beralamat di , Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa alamat tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2010 tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah perkara ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1984 di Kabupaten Agam dihadapan Pembantu Pegawai Pencat Nikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah kandung Pemohon II dan saksi yang bernama ... dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.00,-(lima ratus rupiah), dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah menurut syara' dan segala persyaratannya sudah terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1984 di Kabupaten Agam;
- 2 Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II ;
- 3 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi;
- 4 Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 5.00,-(lima ratus rupiah);
- 5 Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- 6 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

:

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah. Dua orang saksi dan ijab kabul”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan di atas dihubungkan dengan rukun nikah / unsur perkawinan tersebut, majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 054/Pdt.P/2013/PA.Min tanggal 15 Juli 2013 yang amarnya memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1434 H, oleh Drs. H. RISWAN, Ketua Majelis, Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1434 H dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta HASBI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. RISWAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MARJOHAN

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

HASBI, SH

PERINCIAN BIAYA : NIHIL